



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup diciptakan oleh Allah secara berpasangan, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Manusia tidak mampu untuk hidup di dunia ini dengan seorang diri, manusia butuh teman, butuh seseorang yang bisa diajak untuk berbicara. Maka dari itu Allah menciptakan manusia ada laki-laki dan ada perempuan untuk bisa saling mengenal dan saling menyayangi, bila sudah tiba waktunya manusia akan melangsungkan pernikahan dengan manusia yang ia cintai.

Tujuan dari perintah Allah untuk setiap manusia yang sudah diwajibkan untuk melangsungkan pernikahan, di antaranya untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup manusia yang ada di bumi ini, dan untuk menjaga agar manusia tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT

yaitu melakukan perbuatan dosa besar berbuat zina. Tujuan dari pernikahan itu sendiri agar setiap pasangan kita, baik perempuan maupun laki-laki akan halal bagi mereka yang sudah melangsungkan pernikahan secara sah di mata Allah.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.

Adapun tujuan melangsungkan sebuah perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan

¹Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam hal itu manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan untuk selalu beribadah dan mentaati semua perintahnya, manusia hidup didunia ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk saling melengkapi itu sendiri manusia biasanya dapat melangsungkan pernikahan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.

Aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga apabila diringkas ada dua tujuan orang yang melangsungkan sebuah pernikahan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.²

Bahwasannya telah disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14

عَنِ الذَّهَبِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ وَالْقَنْطِيرِ وَالْبَيْنِ النَّسَاءِ مِنَ الشَّهَوَاتِ حُبُّ النَّاسِ زِينَةٌ عِنْدَهُ وَاللَّهُ الدُّنْيَا الْحَيَاةُ مَتَعٌ ذَلِكَ وَالْحَرْثُ وَالْأَنْعَامُ الْمُسَوَّمَةُ وَالْخَيْلُ وَالْفِضَّةُ
 الْمَاءُ الْحَسَنُ

²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 23

14. Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).³

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam hal itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tersebut pada surat Ar-Rum ayat 30:

لَدِينٍ ۚ ذَٰلِكَ اللَّهُ لِيَخْلُقَ تَبْدِيلًا لَّا عَلَيْهَا النَّاسُ فَطَرَّالَّتِي اللَّهُ فِطَّرَ حَنِيفًا لِّلَّذِينَ وَجَّهَكَ فَأَقْمَرُ
 ﴿يَعْلَمُونَ لَّا النَّاسُ أَكْثَرُ وَّلَيْكُمُ الْقِيَامُ﴾

30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.⁴

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengamalan agama, melihat tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima diantaranya: mendapat dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk

³ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004)

⁴Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*

memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵

Dari surat Ali Imran diataskita dapat memperoleh pelajaran bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-nya. Manusia yang akan melangsungkan sebuah perkawinan sebagaimana yang sudah dijelaskan memiliki tujuan untuk melindungi mereka dari perbuatan yang tidak baik, salah satunya melakukan perbuat perzinaan. Untuk melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik, maka diwajibkanlah bagi mereka yang sudah mampu untuk melangsungkan sebuah perkawinan, agar halal dan diridhoi dalam berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan kehidupan manusia di muka bumi ini, dan menghasilkan keturunan yang baik bagi mereka.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian, dapat diperoleh suatu pengertian bahwa, perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.

⁵Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakat*, h. 24

Sedangkan dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia Pasal 1 (Undang-undang No.1 1/1974) disebutkan, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-undang ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia itu sendiri setiap masyarakatnya yang melangsungkan pernikahan memiliki tujuannya masing-masing, salah satunya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan menjadikan mereka sebagai keluarga yang harmonis. Laki-laki sebagai kepala keluarga, juga seorang suami dan perempuan sebagai istri membentuk rumah tangga dengan dasar-dasar yang sudah dijelaskan dalam Hukum Islam maupun yang sudah ada dalam Undang-undang, dengan memakai dasar-dasar yang sudah ditentukan maka akan tercipta keluarga yang bahagia dan harmonis.

Firman Allah swt. Dalam surah Al-A'raf ayat 189 mengatakan bahwa,

هَٰذَا فَلَمَّا إِلَيْهَا لِيَسْكُنَ زَوْجَهَا مِنْهَا وَجَعَلَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي هُوَ
 نَنْصَلِحَٰهُنَّ لِيَتَنَالَيْنَ رَبَّهُمَا اللَّهُ دَعَا أُنْثَىٰ فَلَمَّا بِهِ فَمَرَّتْ خَفِيفًا حَمْلًا حَمَلَتْ تَغَشَّدَ
 الشَّاكِرِينَ مِنَ لَتَكُو

Artinya :“Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya Dia menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya Dia mengatakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya itu. Maka setelah dicampuri, istrinya itu mengandung yang ringan, dan teruskan dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian setelah merasa berat, keduanya (suami istri)

bermohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata, “Sesungguhnya jika Engkau member kami anak saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”⁶

Memperhatikan ayat Al-Qur'an tersebut diatas jelas bahwa Islam menganjurkan perkawinan, agar terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang telah disediakan Tuhan. Rasulullah saw menganjurkan kawin bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan meteriil yang diperlukan, sebab manfaatnya kawin adalah untuk menjaga jangan terjerumus dan melanggar larangan Allah, yaitu melakukan zina yang sangat dimurkai Allah, yang akibatnya sangat merusak kepada dirinya, keluarganya dan masyarakatnya.

Rukun dan syarat dalam perkawinan itu sendiri diantaranya, adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ijab qabul, wali nikah, dan saksi.⁷ Mengenai salah satu dari syarat pernikahan yaitu wali nikah, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

⁶ Rasyid Sulaeman, *Fiqih Islam*, (Jakarta : CV Al Hidayah, 1964) , h. 386.

⁷ H. Zaenuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), h.12.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam kedudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat kalangan Ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad pernikahan. Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Pendapat para ulama Syafiiyyah mewajibkan untuk seseorang yang ingin melangsungkan pernikahan harus ada walinya, sedangkan menurut para Ulama Hanafiyyah tidak wajib adanya wali dalam sebuah pernikahan, karena wanita yang sudah dewasa sudah bisa menentukan tujuan hidupnya sendiri. Beda pendapat itu disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat dijadikan rujukan.⁸

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara ibarat al-nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjuk kepada

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 69.

keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu, terdapat pula ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.

Dalam Surat al-Baqarah ayat 232 telah dijelaskan “Dan bila kamu telah menolak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka”

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun dalam ketiga ayat itu khitab Allah. Berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami dari pada keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Memang hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mengawinkan Allah mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat Arab waktu turun ayat-ayat ini perkawinan itu berada di tangan wali. Ayat-ayat itu seperti memberikan pengukuhan (*taqrir*) adanya wali. Meskipun demikian,

rasanya tidak mungkin dari taqirir itu ditetapkan hukum wajib apalagi rukun dalam perkawinan.⁹

Orang dapat bertindak dapat menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil (beragama dengan baik). Selain syarat wali nikah itu sendiri, perlu diungkapkan bahwa wali nikah adalah orang yang menikahkan seorang wanita dengan seorang pria. Karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak menikahnya (pasal 19 KHI). Wanita yang menikah tanpa wali berarti pernikahannya tidak sah. Ketentuan ini didasari oleh hadits Nabi Muhammad yang mengungkapkan: *tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali.*¹⁰

Sebagaimana telah disebutkan dalam syarat-syarat perkawinan menurut pendapat Imam Syafii, Ahmad bin Hambal, dan lain-lain, umat Islam di Indonesia menganut pendapat tersebut. akad nikah umat Islam Indonesia dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wali mempelai perempuan atau wakilnya. Alasan pendapat ini antara lain hadis Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah r.a yang mengatakan, “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan “nikahnya batal”). Hadis Nabi riwayat Baihaqi dari Imran dan Aisyah r.a, mengatakan, “Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.”

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.71.

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.15.

Menurut pendapat Abu Hanifah, wali yang harus ada dalam akad nikah seperti disebutkan dalam hadis di atas hanyalah apabila mempelai perempuan belum baligh atau tidak sehat akal. Perempuan yang telah baligh dan berakal sehat dibolehkan mengawinkan diri sendiri dan laki-laki yang disukai tanpa wali, dengan syarat kufu. Jika mempelai laki-laki tidak kufu, wali berhak minta kepada hakim untuk membatalkan perkawinan perempuan tersebut. Imam Malik, menurut riwayat Asyhab, berpendapat bahwa nikah tanpa wali sah. Menurut riwayat Ibnu Qashim, Imam Malik berpendapat bahwa adanya wali dalam akad nikah tidak wajib, tetapi hanya sunah, adanya wali merupakan syarat kesempurnaan nikah, bukan syarat sahnya.

Di Indonesia wali bagi mempelai perempuan menjadi sangat penting dan wajib hukumnya, pernikahan akan tidak sah apabila dalam pernikahan itu sendiri tidak ada wali, wali itu sendiri biasanya adalah ayah kandung dari mempelai perempuan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Apabila ayahnya tidak bisa menjadi wali karena berhalangan atau hal-hal yang menghalangi lainnya maka dalam hal ini wali bisa digantikan dengan orang lain asalkan itu semua memenuhi syarat dan rukun yang sudah ditetapkan mengenai ketentuan wali.

Dalam penelitian Ahmad Farahi (2011) dijelaskan bahwa, penghulu dan pembantu penghulu KUA Kecamatan Sawahan memerlukan kejelian dan kehati-hatian dalam pemeriksaan, pengumpulan informasi, dan mengidentifikasi guna menentukan hak kewalihan anak perempuan tersebut. Dalam penentuan hak kewalihan dalam pernikahan anak perempuan tersebut,

penghulu KUA Kecamatan Sawahan menjatuhkannya kepada wali hakim karena anak perempuan tersebut dinasabkan pada ibunya.¹¹

Di dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah pernikahan yang telah didahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita dalam pernikahan tersebut sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai pria yang menghamilinya. Pernikahan yang seperti ini di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut dengan istilah Kawin Hamil.

Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita di antaranya adalah ketika anak yang di kandungnya itu telah lahir dan berjenis kelamin perempuan, maka penentuan wali nikah bagi anak yang lahir di luar pernikahan merupakan salah satu problem yang menjadi dampak dari kehamilan di luar pernikahan itu sendiri.

Menarik untuk dikaji bahwa pemahaman yang timbul adalah bahwa anak yang sah hanyalah anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah sudah tentu lahir dalam pernikahan yang sah, sedangkan anak yang lahir dalam pernikahan yang sah belum tentu akibat dari perkawinan yang sah, istilahnya dalam hal ini adalah kawin hamil. Sebagai contoh anak yang lahir dari perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan masih dalam proses masa iddah hingga dia melahirkan, anak yang dilahirkan adalah anak yang sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Sebaliknya dalam istilah kawin hamil, seorang perempuan

¹¹ Ahmad Farahi, Peran Penghulu Dalam Penentuan Hak Kewalian Atas Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Di Luar Pernikahan. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiysh Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011

yang berzina hamil karena perbuatan zina nya tersebut, kemudian menikah dengan laki – laki yang menghamilinya dan melahirkan seorang anak, anak yang dilahirkannya lahir dalam perkawinan yang sah. Anak tersebut adalah anak sah menurut rumusan Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut Fikih.

Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur tentang asal usul anak dalam Pasal 42:“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Dan Pasal 43 yaitu“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” serta “Kedudukan Anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 dinilai bermakna ganda (ambigu).Keambiguan pasal itu terletak pada kata “dalam” dan sebagai akibat” kedua kata itu mempunyai arti yang saling bertentangan.Kata “dalam”, dalam pasal itu dapat berarti dua, bisa lahir dalam perkawinan dan memang hasil dari perkawinan yang sah.Jika pertama bisa ditarik dari pengertian pasal itu, maka anak yang diluar perkawinan adalah juga anak sah.

Dalam pasal 42 UU. No 01 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas minimal usia

kandungan, jadi selama bayi yang dikandung itu lahir dari ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasal-pasalnyapun dalam penjelasannya. Hal senada juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu: “anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hubungan seks antara wanita dan laki-laki yang belum diikat dengan akad nikah yang sah disebut zina. Sehingga anak yang dilahirkan tidak dianggap anak yang sah, tetapi dikategorikan sebagai anak zina. Hubungan tersebut tidak membedakan apakah pelakunya masih gadis, bersuami, atau janda, jejak, beristri atau duda.

Semua madzhab fiqh sepakat bahwa enam bulan adalah batas minimal dari masa kehamilan. Para ulama juga berpendapat bahwa anak yang sah menurut hukum Islam adalah yang dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) sejak pernikahan orang tuanya. Jika lahir sebelum genap jangka waktu itu, maka anak itu sah bagi ibunya.

Ketentuan ini menggunakan dasar fiqh munakahat, yaitu apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka menggunakan wali hakim. Ketentuan ini berdasarkan Al-qur'an, dalam Firman Allah surat Al-ahqaf ayat 15

لَهُ رُوْحَمْلُهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا أُمُّهُ رَحِمَلْتَهُ إِحْسَانًا بَوَالِدِيهِ الْإِنْسَانِ وَوَصَّيْنَا
 بِرَبِّ نِعْمَتِكَ أَشْكُرَ أَنْ أَوْزَعَنِي رَبِّي قَالَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ وَبَلَغَ أَشُدَّهُ رُبَلَعٌ إِذَا حَتَّى شَهْرًا ثَلَاثُونَ وَفِصْ
 نِي إِلَيْكَ تُبْتُ إِنِّي ذُرِّيَّتِي فِي لِي وَأَصْلِحَ تَرْضَهُ صَاحِبًا أَعْمَلُ وَأَنْ وَالِدِي وَعَلَى عَلَيَّ أَنْعَمْتَ آلَةً
 ۞ الْمُسَاهِمِينَ مِنْ وَآ

Artinya: masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan(Qs. Al-ahqaf, 46:15)

Dan surat Al-Luqman ayat : 14

رَأْنِ عَامَيْنِ فِي وَفَصَلَّهُ رُوْحَنَ عَلَيَّ وَهَنَّا أُمُّهُ رَحِمَلْتَهُ بَوَالِدِيهِ الْإِنْسَانِ وَوَصَّيْنَا
 ۞ الْمَصِيرُ إِلَى وَلَوْلَا دَيْكَ لِي أَشْكُ

Artinya: Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun)(QS. Luqman, 31:14).

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati para ulama. Di tafsirkan bahwa, ayat pertama menunjukkan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Kabupaten Ende merupakan, Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk yang beragama Islam terbanyak di NTT, dilihat dari agama yang di anut oleh penduduk berdasarkan data sensus penduduk 2010, Kabupaten Ende

memiliki penduduk yang beragama Islam berjumlah 67.166 jiwa.¹² namun dalam menjalankan roda kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan syariat Islam masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran salah satunya dalam urusan pergaulan bebas di kalangan remaja. Pergaulan bebas di kalangan remaja yang ada di Kabupaten Ende sudah menjadi budaya yang sudah sangat terbiasa dengan seks bebas, banyak remaja wanita yang hamil atau mempunyai anak sebelum melangsungkan pernikahan.

Pergaulan bebas yang sangat sering terjadi akan menimbulkan sebab hukum bagi anak yang akan dilahirkan dari akibat perbuatan zina, apabila anak yang dilahirkan dari hubungan diluar nikah itu adalah seorang wanita maka apabila anak tersebut sudah dewasa dan ingin melangsungkan pernikahan, siapakah yang menjadi wali nikah bagi anak perempuan tersebut.

Salah satu contoh kasus pernikahan yang terjadi di Kabupaten Ende, salah satunya anak perempuan yang dihasilkan diluar nikah atau sebelum nikah ketika beranjak dewasa dan ingin melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandungnya secara biologis, menurut mereka tidak peduli anak itu lahir diluar nikah ataupun yang lahir dari perkawinan yang sah, yang terpenting adalah bahwa anak perempuan itu anak dari seorang laki-laki yang menghamili ibunya berarti dapat disebut bahwa anak itu adalah anaknya dan dia berhak menjadi wali bagi anak perempuan tersebut. terlepas dari Undang-undang dan pendapat para Ulama, masyarakat Ende beranggapan bahwa yang menjadi

¹²<http://ardilamadiblog.wordpress.com/2013/07/19/jumlah-penduduk-berdasarkan-agama-di-ntt/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2014.

wali bagi anak perempuan adalah tetap ayahnya, walaupun anak itu dilahirkan dari akibat perbuatan di luar nikah atau pun dari perkawinan yang sah.¹³

Kurangnya pemahaman masyarakat Ende atas pentingnya peran seorang wali dalam sebuah pernikahan menjadikan mereka asal-asalan dalam menetapkan wali bagi anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, hal itu dapat dilihat dari pendapat masyarakat setempat yang mengetahui bahwa pernah ada seorang wanita yang dulunya ibunya hamil sebelum melakukan pernikahan tetapi dalam praktek pernikahan anak perempuannya itu, ayah biologisnya berhak menjadi wali bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan di luar nikah, karena mereka beranggapan bahwa anak itu adalah anak kandung dari seorang laki-laki yang menghamili ibunya tadi tanpa melihat status dari anak perempuan tersebut apakah anak perempuan itu adalah anak yang dilahirkan diluar pernikahan atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Di tengah pendapat para Ulama, fikih dan Undang-undang No 1 tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan status hukum anak akibat diluar pernikahan, maka akan timbul pertanyaan apa dasar hukum Tokoh Agama di Kabupaten Ende yang membolehkan ayah biologisnya menjadi wali bagi anak perempuannya yang lahir di luar nikah? Dan bagaimana pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Ende yang membolehkan seorang ayah biologis yang menikahkan anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan di luar nikah? karena hal tersebut menyebabkan sah atau tidaknya perkawinan anak

¹³ Hasil wawancara dengan H.Haris

perempuan akibat kehamilan di luar pernikahan kedua orang tuanya dan hal itu memberi dampak bagi generasi penerusnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penulisan ini peneliti bermaksud untuk membuat penelitian tentang Pandangan Tokoh Agama Islam Di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur Tentang Hak Perwalian Bagi Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan Diluar Nikah

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, NTT terhadap hak perwalian bagi anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan?
2. Apa dasar hukum tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, NTT yang membolehkan ayah nya menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

1. Memahami pandangan tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, NTT terhadap hak perwalian bagi anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar pernikahan
2. Memahami dasar hukum tokoh Islam Agama di Kabupaten Ende, Flores, NTT yang membolehkan ayah nya menjadi wali nikah bagi anak yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini mempunyai manfaat agar pada penelitian berikutnya dapat mengkaji dari aspek lain dengan menggunakan kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian ini, terutama tentang penentuan wali nikah.

Secara praktis penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti agar dapat digunakan ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Agar dapat menjadi dasar dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah oleh orang tuanya agar dalam pernikahan anaknya menjad sah.

3. Bagi Lembaga

Sebagai masukan bagi lembaga agar bisa menjadi dasar atau kerangka acuan dalam penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Saifudin Azwar :2007). Adapun definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wali nikah adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang

lain. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah menjadi sesuatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

2. Kawin hamil adalah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah. Perkawinan wanita yang telah hamil karena wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil sebelum akad nikah dikarenakan hubungan yang dilakukan sebelum menikah, setelah itu barulah wanita yang hamil ini dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan proposal penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang mana didalam pendahuluan ini berisi gambaran umum tentang kondisi masyarakat dan hal yang akan di teliti yang mana merupakan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini, hal tersebut dituangkan dalam latar belakang masalah, dari latar belakang tersebut selanjutnya ditarik beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah. Selanjutnya dalam BAB I ini juga tertuang tujuan dan manfaat yang diinginkan dari hasil peneltian ini Sebagai identifikasi awal, penulis mencantumkan definisi operasional dari kata kunci

penelitian.pada bagian ini juga dicantumkan penelitian terdahulu. Dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai peta bahasan penelitian.

Bab II : Berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat diketahui latar belakang penelitian, menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini sudah diteliti sebelumnya maupun lanjutan. Kajian yang dibahas dalam penelitian ini : Pengertian Wali Nikah, Dasar Hukum Wali Nikah, Syarat Menjadi Wali Nikah, Macam-macam Wali Nikah, Kawin Hamil, Wali Nikah dalam UU. No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wali Nikah Menurut Mazhab Syafi'I, Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi, Asal Usul Anak, Anak Luar Perkawinan, Anak Sah.

Bab III: Metode Penelitian, menggambarkan tentang metode atau cara dalam meneliti. Pada bab ini diuraikan mengenai lokasi penelitian. Dari data yang diperoleh nantinya akan dapat ditentukan mengenai jenis penelitian apa yang akan digunakan, dan metode lainnya dalam pengumpulan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diuji keabsahannya dan dilakukan analisis.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam Bab ini nantinya menguraikan data-data yang diperoleh dari subjek penelitian atau informan penelitian, kemudian data tersebut dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini merupakan bab yang menentukan, karena pada bab ini akan menganalisis data-data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya

menggunakan teori-teori yang dikemukakan dalam kajian pustaka dan dilengkapi dengan pandangan peneliti terhadap temuan tersebut.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran, meliputi jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Sedangkan saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa-masa mendatang.

